

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 018/HK.01.01/K.JI-11/08/2024**

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan Pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamongan Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan Pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 5 Mei Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada penetapan calon Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lamongan Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum; dan
9. Surat Ketua Bawaslu Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

:
: Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Lamongan sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lamongan Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

: Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lamongan Tahun 2024.
- b. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua bertugas:
 - 1) Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lamongan Tahun 2024; dan
 - 2) Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lamongan Tahun 2024.
- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim.
- d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SILON KADA untuk melakukan pengawasan Pencalonan.pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lamongan Tahun 2024.

KETIGA

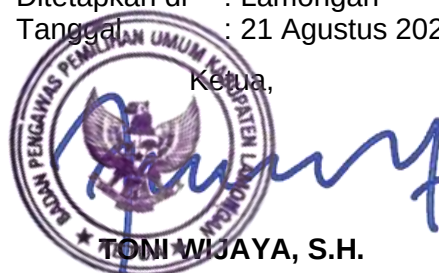
: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan Bawaslu Kabupaten Lamongan Nomor : 188/478/413.013/2023 dan 026/HK.02.00/K.JI-11/11/2023 tentang Hibah Kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan
Tanggal : 21 Agustus 2024

Ketua,


TONI WIJAYA, S.H.

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1	Toni Wijaya, S.H.	Ketua Bawaslu Kab. Lamongan	Pengarah
2	M. Syamsul	Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kab. Lamongan	Pengarah
3	Muttaqin	Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Diklat Bawaslu Kab. Lamongan	Pengarah
4	Yulianti	Koordinator Divisi Pencegahan, Humas, Parmas Bawaslu Kab. Lamongan	Pengarah
5	M. Farid Achiyani	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kab. Lamongan	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
6	M. Syamsul	Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kab. Lamongan	Penanggung Jawab
III	Ketua dan Wakil Ketua		
7	Saiful Lathifi, S.E.,M.M.	Staf Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Lamongan	Ketua
8	Lyfenda Furqon Mashuri, S.H.	Staf Hukum Bawaslu Kabupaten Lamongan	Wakil Ketua
IV	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
9	Khoirul Umam, S.Kom.	Staf SDMO Diklat Bawaslu Kabupaten Lamongan	Sekretaris
10	Dina Nurul Afifah, S.Si., M.M.	Staf Datin Bawaslu Kabupaten Lamongan	Wakil Sekretaris
V	Anggota		
11	Yunan Awalludin Nur, S.Sos.	Kasubag Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lamongan	Anggota
11	M. Hubabul Milal, S.Psi	Staf SDMO Diklat Bawaslu Kabupaten Lamongan	Anggota
12	Agrinata Thresna Z.A., S.Sos.	Staf Humas Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
13	Ahmad Faisal Irawan, S.H.	Staf Pencegahan dan Parmas Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
14	Robert Durianto, S.AP.	Staf Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
15	Sulkan	Staf Pencegahan dan Parmas Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
16	Neli Selvi Veronika, S.M.	Staf Perencanaan Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
17	Nizar Suryaman, S.Kom.	Staf Keuangan Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
18	Tatag Taufani Amri	Staf SDMO Diklat Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
19	Fairuz Risky Yusniasari, S.Kom.	Staf Keuangan Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
20	M. Ro'is, S.H., M.Hum.	PPK Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota

21	Ratna Utami Tahtami, S.E., M.M.	BPP Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
23	Mokhamad Rokib	Staf SDMO Diklat Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota

keua,



TONI WIJAYA, S.H.

KETUA